



S A L I N A N  
P U T U S A N

Nomor: 48/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majlis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSTA'IN, S.Ag., S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Sultan Fatah Demak, yang beralamat di Jl. Sultan Trenggono No. 22 Karangrejo- Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2010, semula PENGUGAT sekarang

PEMBANDING ;-

LAWAN

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, semula TERGUGAT sekarang TERBANDING ;-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

---Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 6 hal. SalPut. No. 48/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



-----  
-----  
--- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Demak, tanggal 24 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1431 H., Nomor: 0832/Pdt.G/2010/PA.Dmk.yang amarnya berbunyi :--

-----  
-----  
MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak, bahwa PEMBANDING (Penggugat) melalui kuasanya pada tanggal 8 Desember 2010 telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Agama Demak, Nomor: 0832/Pdt.G/2010/PA.Dmk., tanggal 24 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1431 H., permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding ;-----

-----  
-----  
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dinyatakan bahwa permohonan Banding harus diajukan oleh Pembanding sendiri atau wakilnya yang

Hal. 2 dari 6 hal. SalPut.No. 48/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



sengaja dikuasakan untuk mengajukan permohonan Banding dengan Surat Kuasa Khusus untuk itu ;-----

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding pada tanggal 8 Desember 2010 telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor: 0832/Pdt.G/2010/PA.Dmk., tanggal 24 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1431 H., melalui Kuasa Hukumnya yang bernama MUSTA'IN, S.Ag.,S.H, pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Sultan Fatah Demak, Jl. Sultan Trenggono Nomor 22 Karangrejo- Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2010 dan telah didaftar dalam Register Pengadilan Agama Demak tanggal 19 Juli 2010 Nomor: 106/2010 ;-----

-----  
Menimbang, bahwa meskipun permohonan Banding dapat diajukan melalui Kuasa Hukum yang dikuasakan untuk itu tetapi terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dalam mengajukan Banding ini memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat / Pembanding atau tidak, karena berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP. K.A.I.) tanggal 12 Maret 2009 Nomor: 743/KEP- ADV/DPP- KAI/III/2009 Sdr. MUSTA'IN, S.Ag.,S.H. telah diangkat sebagai Advokat ;-----

Hal. 3 dari 6 hal. SalPut.No. 48/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



-----  
Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan bukti P.8 yang diajukan oleh Pembanding ternyata pelaksanaan sumpah Sdr. Musta'in, S.Ag.,S.H. tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat, akan tetapi pelaksanaan sumpah tersebut dilakukan dihadapan Rohaniawan Islam pada tanggal 17 Juli 2010 dengan tidak diketahui dimana sumpah tersebut dilaksanakan ;-----

-----  
Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pelaksanaan sumpah dilakukan dalam Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan sebagaimana pula dikehendaki oleh Konsideran Huruf (b) Keputusan DPP.K.A.I. Nomor: 743/KEP- ADV/DPP-KAI/III/2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang pengangkatan Sdr. MUSTA'IN, S.Ag.,S.H. sebagai advokat yang secara lengkap Konsideran tersebut berbunyi sebagai berikut :-----

b. Bahwa sesuai Pasal 4 UU Advokat, sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh- sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, maka oleh karena itu Sdr. MUSTA'IN, S.Ag., S.H., tersebut yang sebelumnya berstatus sebagai Calon/Kandidat Advokat, harus terlebih dahulu diangkat/disahkan dan dilantik sebagai ADVOKAT ;-----

-----  
Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah dimohonkan pengujian materiil kepada Mahkamah Konstitusi oleh :-----

-----  
1. H.F. Abraham Amos, S.H., warga negara Indonesia, pekerjaan Dosen/Instruktur PKPA / Konsultan Hukum /

Hal. 4 dari 6 hal. SalPut.No. 48/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



Kandidat Advokat, alamat Jaan Kelapa Gading III Nomor 5, Cililitan Besar, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur-13510 ;-----

2. Djamhur, S.H., warga negara Indonesia, pekerjaan Praktisi / Kandidat Advokat. Alamat Jalan Pertiwi XIII/62, Sawangan, Depok ;-----

3. Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H., warga negara Indonesia, pekerjaan Praktisi / Kandidat Advokat, alamat Jalan Papanggo Nomor 2C, RT. 01 RW. 06, Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara ;-----

dan telah mendapatkan Keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor: 101/P.UU- VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang bunyi amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

Mengadili,-----

- Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian ;-----
- Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang- Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya

Hal. 5 dari 6 hal. SalPut.No. 48/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan” ; -----

- Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang- Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan” ; -----

- Menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum ; -----

- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya ; -----

- Memerintahkan pemuatan amar Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan pendapat /

Hal. 6 dari 6 hal. SalPut.No. 48/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



pertimbangan Mahkamah Konstitusi angka (3.14) huruf (f) dan huruf (g) dinyatakan bahwa penyelenggaraan Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah konstitusional ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PUU-VII/2009 baik dalam pertimbangan-pertimbangannya maupun dalam amar putusannya tidak menafikan adanya penyumpahan Calon Advokat dalam Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan tidak pula memberikan kesempatan kepada lembaga lain maupun perorangan untuk menyelenggarakan / menyaksikan penyumpahan bagi Calon Advokat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Kuasa Hukum Pembanding belum dapat menjalankan profesinya sebagai Advokat karena belum bersumpah dengan tata cara sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Kuasa Hukum Pembanding tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Kuasa Hukum Pembanding dan oleh sebab itu maka permohonan Banding Pembanding tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding saat ini dibebankan kepada Pembanding;

Hal. 7 dari 6 hal. SalPut.No. 48/Pdt.G/2011/PTA.Smg.





-----  
Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----  
MENGADILI  
-----

1. Menyatakan permohonan banding dari Penggugat /  
Pembanding tidak dapat  
diterima ;-----

2. Membebaskan kepada Penggugat / Pembanding untuk  
membayar biaya pemeriksaan Banding sebesar Rp.  
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadi Ula 1432 H., dan dibacakan putusan tersebut dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari itu juga, oleh kami Drs. H. MAHMUD J., SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH. dan Drs. H. WIYOTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 19 Maret 2011, Nomor : 48/Pdt.G/2011/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH. sebagai Panitera

Hal. 8 dari 6 hal. SalPut.No. 48/Pdt.G/2011/PTA.Smg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan  
Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA  
HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH.  
MAHMUD J., SH.

Drs. H.

Ttd.

2. Drs. H. WIYOTO, SH.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

Rp.

150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH.MH.

Hal. 9 dari 6 hal. SalPut.No. 48/Pdt.G/2011/PTA.Smg.